



LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2022

UIN WALISONGO SEMARANG

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

2022

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 kepada Rektor. Laporan Hasil Pengawasan ini disusun untuk memenuhi kegiatan yang telah direncanakan pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI UIN Walisongo Semarang Tahun 2022.

Laporan Hasil Pengawasan ini terdiri atas hasil audit, reviu, dan pendampingan pemeriksaan eksternal sejak bulan Januari s.d. Desember 2022. Penyajian laporan ini dikelompokkan berdasarkan jenis pengawasan yang dilakukan untuk mempermudah Rektor dalam memahami hasil pengawasan dan menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjutnya.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan perbaikan untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik, khususnya bidang nonakademik.

Semarang, 31 Desember 2022

Kepala,



ANDI FADLLAN

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Visi, Misi, dan Tujuan | 1 |
| B. Struktur Organisasi | 2 |
| C. Tujuan Laporan | 3 |
| D. Program Pengawasan | 3 |
| BAB II HASIL PENGAWASAN | 5 |
| A. Audit | 5 |
| B. Reviu | 6 |
| C. Pendampingan Pemeriksaan Eksternal | 7 |
| BAB III SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Walisongo Semarang merupakan organ internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Tugas utama SPI adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja universitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, SPI UIN Walisongo Semarang memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 410 Tahun 2020 tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal (*SPI Charter*) UIN Walisongo Semarang.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Satuan Pengawasan Internal yang profesional dalam mengawal terciptanya tata kelola universitas yang baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Misi

- a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. Menjadi mitra bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah terhadap layanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- c. Membantu pimpinan dalam menilai pengelolaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang secara objektif dan berkualitas; dan
- d. Mendorong pimpinan universitas untuk menciptakan tata kelola universitas yang baik.


3. Tujuan

- a. Terlaksananya fungsi pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- b. Teridentifikasinya potensi dan peluang dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Diperolehnya penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap program/kegiatan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan terekomendasikannya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal; dan
- d. Terciptanya tata kelola universitas yang baik secara efektif dan efisien dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 409 Tahun 2020 tentang Pedoman Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang.



Gambar 1. Struktur Organisasi SPI

Adapun nama-nama personil SPI adalah sebagai berikut.

| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1 | Dr. Andi Fadllan, S.Si., M.Sc. 198009152005011006 | Penata Tk. I/III-d | Kepala/Lektor |
| 2 | Mahmudi, M.Ag. 197412062009121002 | Penata Muda Tk. I/ III-b | Sekretaris |
| 3 | Dessy Noor Farida, M.Si. 197912222015032001 | Penata/III-c | Koordinator Bid. Perencanaan dan Keuangan/Lektor |
| 4 | Firdha Rahmiyanti, M.A. 199103162019032018 | Penata Muda Tk. I/ III-b | Koordinator Bid. Aset-BMN/Asisten Ahli |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| 5 | Fachri Hakim, M.Pd. - | Dosen Tetap BLU | Koordinator Bid. SDM dan Organisasi/Asisten Ahli |
| 6 | Yolanda Norasia, M.Si. 199409232019032011 | Penata Muda Tk. I/ III-b | Anggota/Asisten Ahli |
| 7 | Mirnawati, S.Sos., M.M. 198006172009102001 | Penata/III-c | Anggota/JFU |
| 8 | Sri Badriyah, S.E., M.Si. 198206212009012006 | Penata/III-c | Anggota/JFU |
| 9 | Sutriyono, S.H.I. 198310132009101001 | Penata/III-c | Anggota/JFU |
| 10 | Azum Mualifah, S.E. - | Pegawai Tetap BLU | Anggota |
| 11 | Mursidah, S.E., M.M. - | Pegawai Tetap BLU | Pengelola Administrasi |

C. Tujuan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal ini adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan internal; dan
3. Memberikan informasi kepada Rektor dan pihak terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan.

D. Program Pengawasan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | WAKTU | PEN. JAWAB |
|----|--|--------------------|--------------|
| 1 | Bidang Perencanaan | | |
| | a Reviu RKA-KL Tahun 2022 dan 2023 | Jan, Okt | Sri Badriyah |
| | b Reviu Matriks Proker Unit Kerja Tahun 2022 | Feb | Mirnawati |
| 2 | Bidang Keuangan | | |
| | a Preventive Audit melalui Sipradit | Jan-Des | Azum |
| | b Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2021 | Feb | Dessy NF |
| | c Audit Serapan Anggaran (Triwulan) | Mar, Jun, Sep, Des | Dessy NF |
| | d Audit Pendapatan PNB (Triwulan) | Mar, Jun, Sep, Des | Firdha R |
| | e Reviu Pedoman Pengelolaan Anggaran 2022 | Jan | Andi F |
| 3 | Bidang Organisasi | | |
| | a Audit Kinerja Organisasi | Ags | Fachri H |
| | b Reviu LAKIP | Juli | Fachri H |
| | c Reviu Standard Operating Procedure (SOP) | Feb | Mahmudi |
| | d Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM | Jan | Mahmudi |
| | e Penyusunan Profil Risiko | Jan | Mahmudi |
| | f Penilaian e-sms | Feb | Fachri H |
| 4 | Bidang SDM | | |
| | a Audit Kinerja Pegawai | Jun, Des | Yolanda |
| | b Reviu dan Evaluasi IKU | Jan | Andi F |
| 5 | Bidang Aset/BMN | | |
| | a Preventive Audit (pengadaan aset/BMN) | Jan-Des | Sutriyono |
| | b Audit Aset Tetap | Jun | Yolanda |
| | c Audit Barang Persediaan (Semester) | Jan, Ags | Firdha R |

| | | | |
|----------|---|---------------|----------|
| 6 | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | Kondisional | Andi F |
| 7 | Pendampingan Pemeriksaan Eksternal | | |
| a | Pendampingan Audit Kantor Akuntan Publik | Feb-Mar | Dessy NF |
| b | Pendampingan Pemeriksaan BPK | Feb-Mar | Mahmudi |
| c | Pendampingan Monev Itjen Kemenag | Feb, Jun, Okt | Mahmudi |
| d | Pendampingan Monev PK BLU Kemenkeu | Jun, Okt | Andi F |
| 8 | TLHP Pemeriksaan Eksternal | | |
| a | Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) | Mar-Apr | Dessy NF |
| b | Pemeriksaan BPK | Mar-Des | Mahmudi |
| c | Monev Inspektorat Jenderal Kemenag | Jul, Nov | Mahmudi |
| d | Monev PK BLU Kemenkeu | Jun, Okt | Andi F |

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT

1. Preventive Audit

Kegiatan preventive audit Pengelolaan Anggaran adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Preventive audit dilakukan dengan memeriksa proposal, Kerangka Acuan Kerja Kerja (KAK), atau *Term of Reference* (TOR) untuk memastikan bahwa rencana kegiatan tersebut sesuai dengan IKU, Renstra, dan kebijakan Universitas. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan melalui audit faktual untuk memastikan dokumen laporan dan output kegiatan sesuai dengan realitas pelaksanaan anggaran.

Preventive audit dilaksanakan setiap hari untuk menjamin bahwa setiap Unit Kerja telah menggunakan anggaran dan menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata proses pendampingan dan konsultasi yang dilakukan oleh SPI. Berdasarkan hasil audit, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum program/kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan IKU, Renstra, dan kebijakan Universitas. Namun demikian, karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terhadap beberapa kegiatan seperti aturan kegiatan rapat di luar kantor, maka program/kegiatan yang masih berjalan dengan penyesuaian terbatas.

2. Audit Serapan Anggaran

Audit serapan anggaran dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo sebanyak 26 Unit Kerja. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa serapan anggaran Unit Kerja berjalan secara wajar dan sesuai dengan matriks program kerja yang disusun. Melalui audit ini, diharapkan tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun (Triwulan IV).

Kegiatan audit serapan anggaran dilaksanakan sekali dalam Triwulan. Data serapan diperoleh melalui Sistem Informasi dan Realisasi Anggaran (SIRA) Tahun 2022. Berdasarkan hasil audit, diperoleh kesimpulan serapan anggaran tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan matriks program kerja sehingga terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun (Triwulan IV).

3. **Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Audit PNBP dilakukan terhadap Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo yang mengelola PNBP sebanyak 18 Unit Kerja. Sebagaimana audit serapan bulanan, audit PNBP juga dilakukan sekali dalam Triwulan.

Audit ini bertujuan untuk mengetahui besaran PNBP yang diterima oleh UIN Walisongo dan ketercapaian target PNBP yang telah ditetapkan. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa Pusat Pengembangan Bisnis sebagai ujung tombak PNBP UIN Walisongo telah melakukan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil audit, besaran PNBP yang diterima dan ketercapaian target PNBP sesuai yang ditetapkan. Meski demikian, sebagian besar PNBP masih berasal dari UKT, bukan dari aktivitas Pusat Pengembangan Bisnis dan layanan penunjang akademik.
4. **Audit Pengelolaan Barang Milik Negera (BMN)**

Audit BMN Tahun 2022 berfokus pada audit barang persediaan, yang bertujuan untuk memastikan jumlah, keberadaan, dan kondisi persediaan BMN yang dimiliki UIN Walisongo Semarang; terlaksananya tertib administrasi pengelolaan BMN; terlaksananya pengamanan BMN; dan menyiapkan data permintaan untuk audit eksternal.

Berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi tata kelola barang persediaan di Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo sudah baik namun perlu peningkatan kecermatan para pengelola BMN untuk menelusuri keberadaan aset dan mencatatnya di SIMAK BMN.
5. **Audit Investigasi atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

Kegiatan ini dilakukan atas perintah Rektor untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika kesusilaan oleh salah seorang dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Berdasarkan hasil audit, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika tersebut dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

B. REVIU

1. **Reviu RKA-K/L Tahun 2023.**

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali, yakni Reviu Pagu Indikatif Tahun 2023 pada tanggal 18-19 Oktober 2022. Berdasarkan hasil reviu, masih terdapat program/kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan IKU Universitas dan belum mengikuti perubahan peraturan keuangan.
2. **Reviu Laporan Keuangan UIN Walisongo Tahun 2021.**

Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan UIN Walisongo telah mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Reviu telah dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK RI.

C. PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL

1. Pendampingan Audit dan Reviu

a. Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) oleh BPK RI merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan anggaran UIN Walisongo Semarang per 31 Desember 2021 baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), maupun Badan Layanan Umum (BLU). Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 5 hari kerja terhitung mulai 26 Februari s.d. 2 Maret 2022. Adapun Tim Pemeriksa terdiri atas 4 orang auditor yang dipimpin oleh Enggar Hestu Nugroho (Ketua Sub Tim 5) berdasarkan Surat Tugas Nomor 03/ST/VII/01/2022.

Selama pemeriksaan berlangsung, SPI melakukan pendampingan secara penuh, mulai dari pengumpulan dokumen permintaan BPK pra pemeriksaan, *entry meeting*, pelaksanaan pemeriksaan, *exit meeting*, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Guna mengoptimalkan pendampingan tersebut, anggota SPI terbagi tugas menjadi dua kelompok, yakni tim pendamping auditor di ruang pemeriksaan dan tim penyiapan dokumen di ruang SPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa temuan keuangan dan administrasi sebagai berikut:

- 1) Penggunaan langsung UKT sebagai dana kelolaan kemahasiswaan tidak sesuai ketentuan;
 - 2) Kelebihan pembayaran remunerasi atas jabatan (*Pay for Position/P1*) sebesar Rp14.273.324,00;
 - 3) Kesalahan penganggaran belanja barang yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp2.419.288.000,00;
 - 4) Kurang pungut penerimaan dana UKT dari mahasiswa penerima beasiswa KIP sebesar Rp181.733.000,00;
 - 5) Kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan konstruksi Rp755.432.456,29, pekerjaan terlambat belum dikenakan denda Rp256.133.272,77 dan harga timpang Rp314.700.324,30; dan
 - 6) Pengelolaan persediaan pada UIN Walisongo belum tertib.
- Temuan hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

b. Audit Laporan Keuangan UIN Walisongo Tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Salah satu kewajiban UIN Walisongo sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah diperiksa secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Oleh karena itu, Laporan Keuangan UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 telah diperiksa oleh KAP I. Sotekno. Pemilihan KAP ini didasarkan atas rekam jejaknya yang baik karena sudah teregister langsung dengan BPK RI dan telah dipercaya mengaudit di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan audit KAP dilakukan selama 45 hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Maret s.d. 27 April 2022.

Hasil pemeriksaan KAP I. Soetikno menyatakan bahwa laporan keuangan UIN Walisongo Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor: 00016/2.0393/AU.5/11/0370-1/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022. Meskipun demikian, terdapat catatan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penggunaan dana kelolaan belum dilakukan sesuai ketentuan sehingga perlu disusun aturan pengelolaan dana kelolaan;
- 2) Belum ada aturan terkait dengan: pengelolaan piutang, pengelolaan hibah, dan pengelolaan kekayaan aset-investasi. Oleh karena itu, perlu disusun aturan terkait:
 - a) Pengelolaan piutang akademik dan nonakademik
 - b) Pengelolaan hibah baik barang maupun uang
 - c) Pengelolaan kekayaan aset dan investasi
- 3) Belum ada aturan terkait pengelolaan HKI (termasuk royalti) dan pengelolaan Pengadaan Barjas sehingga perlu disusun aturan pengelolaan HKI, penelitian, dan penerbitan, serta pengadaan Barang dan Jasa;
- 4) Perlu dilakukan reviu dan monitoring implementasi manajemen risiko.

c. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Mei s.d. 8 Juni 2022 oleh tiga orang auditor dengan Ketua Tim Taufan Hidayat berdasarkan Surat Nomor PE.12.02/S-871/PW11/ 2.2 /2022. Adapun hasil reviu sebagai berikut:

- 1) Hasil uji kepatuhan atas P3DN dalam aspek kebijakan P3DN, UIN Walisongo Semarang belum membuat Surat Keputusan Pokja/Tim P3DN.

- 2) Hasil uji kepatuhan atas P3DN dalam perencanaan SIRUP dan pemilihan penyedia barang dan jasa dijumpai kondisi berikut:
 - a) UIN Walisongo Semarang sudah melakukan pengisian SIRUP secara lengkap namun belum didukung informasi rencana pembelian PDN dan paket pengadaan yang diinput ke dalam SIRUP belum sepenuhnya menyesuaikan perubahan DIPA.
 - b) Berdasarkan revidi atas pengadaan di UIN Walisongo ditemukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum mengumumkan dan mengundang calon peserta tender perusahaan dalam negeri yang memiliki kemampuan TKDN 25% dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 15% sehingga dalam penentuan pemenang belum memperhitungkan aspek TKDN ini. Selain itu, PPK belum menyatakan kewajiban penggunaan PDN dalam dokumen kelengkapan KAK.
 - c) Dari 5 (lima) sampel pada realisasi pengadaan barang dan jasa dijumpai realisasi pembelian produk Dalam Negeri (PDN) sampai dengan 27 Mei 2022 adalah sebanyak lima paket dengan nilai TKDN sebesar Rp1,350,517,569,00 atau 40,78% dari Rp3.311.912.231,00 (total kontrak sebelum PPN). Selain itu, dari lima kontrak tersebut, terdapat dua kontrak yang sudah dilaksanakan tetapi belum ditandatangani.

2. Pendampingan Revidi dan Audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

- a. Revidi Pengelolaan Aset Barang Milik Negera (BMN) UIN Walisongo Semarang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 13 s.d. 17 Desember 2022 oleh lima orang auditor dengan Ketua Tim Tolka Hidayat berdasarkan Surat Tugas Nmor: 2618/IJ/11/2022. Adapun hasil revidi sebagai berikut:
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Negera
 - a) Pengelolaan administrasi BMN dalam SAKTI belum memberikan informasi secara lengkap karena data seperti daftar barang ruangan maupun kartu identitas barang belum tersinkronisasi dari SIMAN/SIMAK BMN;
 - b) Inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan sudah dilakukan ada akhir tahun pelaporan, namun belum dilakukan setiap semesteran;
 - c) Sensus barang yang telah dilakukan sebatas pada sensus BMN berupa Lap top, belum menyeluruh terhadap seluruh barang milik UIN Walisongo Semarang;

- d) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang telah disusun, yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan; dan
 - e) Penginputan pendapatan dalam SAKTI belum dilakukan secara cermat dan teliti sehingga menyebabkan kesalahan.
- 2) Pemanfaatan Barang Milik Negara
- UIN Walisongo Semarang sudah melakukan pengelolaan aset BLU dalam penguasaannya dengan cukup baik, beberapa aset sudah dikelola dengan bentuk kerjasama operasional (KSO) sewa, namun untuk perencanaan kerjasama pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan lagi dalam beberapa hal yaitu kajian/analisis terkait aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum.
- 3) Pengamanan Barang Milik Negara
- Kuasa Pengguna Barang belum memahami tata cara pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) berupa Gedung dan Bangunan sehingga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tidak memiliki dokumen rencana asuransi Barang Milik Negara (BMN) berupa Gedung dan atau bangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak/hilang/*force majeure* (kebakaran, gempa bumi, dll.)
- 4) Status Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara
- Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara pada UIN Walisongo tidak tertib administrasi.
- 5) Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
- Dari 4 (empat) aset BMN nomor aset/NUP 10,11,17 dan 18 dengan uraian Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan status rusak berat, hanya NUP 17 yang telah keluar limit harga penghapusannya dari Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Prov. Jawa Tengah, sedangkan untuk nomor Aset/NUP 10,11 dan 18 masih dalam proses penghapusan.
- 6) Penghapusan
- a) Telah terdapat petugas yang secara khusus sebagai operator dan *approver* persediaan pada masing-masing UAPKPB.
 - b) Pengelolaan persediaan belum optimal dan akuntabel.
- b. Audit Badan Layanan Umum oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 5 s.d. 21 Agustus 2022 oleh dua tim yang diketuai oleh Abdul Hamid (Tim I) berdasarkan Surat Tugas Nomor 1640/IJ/Set.IJ/07/2022 dan Rofi Sari Dewi (Tim II) berdasarkan Surat Tugas Nomor 1641/IJ/Set.IJ/07/2022. Audit ini menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Dewan Pengawas BLU

- a) Dewas segera membuat Dewas Charter yang mengatur mekanisme dan tata kerja Dewan Pengawas
 - b) Dewas membentuk Komite Audit dan segera menyusun omite Audit Charter
 - c) Dewas memberikan saran dan pendapat kepada Pejabat Pengelola BLU tidak terbatas pada RSB dan RBA
- 2) Tindak lanjut hasil audit BPK RI terhadap LKKA 2021
- a) Rektor selaku KPA segera melaksanakan komitmen untuk menindaklanjuti sebagaimana tanggapan yang telah disampaikan kepada BPK RI.
 - b) Rektor melalui PPK segera menagih pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajiban menyetorkan ke kas negara/kas BLU atas kelebihan bayar/kemahalan harga/kekurangan volume pekerjaan.
 - c) Rektor lebih seksama dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah temuan berulang dengan menghilangkan penyebabnya.
- 3) Tindak lanjut hasil audit Itjen
- a) Rektor selaku KPA segera melaksanakan komitmen untuk menindaklanjuti sebagaimana tanggapan yang telah disampaikan kepada Itjen Kemenag RI.
 - b) Rektor melalui PPK segera menagih pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajiban menyetorkan ke kas negara/kas BLU atas kelebihan bayar/kemahalan harga/kekurangan volume pekerjaan.
 - c) Rektor lebih seksama dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah temuan berulang dengan menghilangkan penyebabnya.
- 4) Jasa layanan pendidikan
- a) Rektor mempercepat proses penetapan Pejabat Pengelola BLU UIN Walisongo Semarang periode 2022-2027 dan membuat tata tertib kerja serta pedoman teknis pelaksanaannya.
 - b) Menyusun mekanisme pengendalian agar tarif yang diterima dan jenis layanan diberikan sesuai dengan ketentuan.
 - c) Memerintahkan bendahara penerimaan agar melakukan pengembalian kepada mahasiswa penerima keringanan UKT sebesar Rp5.308.650,00.
- 5) Pendapatan BLU
- a) Rektor menyusun SK Tim Pengelola BLU UIN Walisongo Semarang.

- b) Menyusun regulasi pemanfaatan aset BLU.
 - c) Menyusun SOP penyusunan tarif layanan BLU.
 - d) Menyusun dan mekanisme pengendalian agar tarif yang diterima dan jenis layanan diberikan sesuai dengan ketentuan.
 - e) Melibatkan pihak penilai internal negara dalam menentukan nilaitarif sewa ruko, sewa kantin, dan sewa lahan.
 - f) Menugaskan SPI untuk melakukan revidu terhadap kontrak kerjasama sebelum dilakukan addendum.
 - g) Memaksimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan pengawasan.
 - h) Melakukan pengawasan atas temuan-temuan atau kondisi tersebut untuk dilakukan penelusuran dari data sumber dan kebenarannya.
 - i) Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
- 6) Penggunaan dana BLU
- a) Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
 - b) Memerintahkan PPK untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan baik dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 - c) Memerintahkan Dewan Pengawas dan SPI untuk mengupayakan strategi pengawasan internal yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola BLU yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - d) Memerintahkan kepada pengelola kegiatan untuk melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan secara cermat.
- 7) Sumber pendapatan BLU
- a) Menetapkan batas maksimal saldo dalam Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Dana Kelolaan BLU di luar yang dioptimalkan sebagai kas penyangga.
 - b) Menyusun dan menetapkan rencana investasi jangka pendek tahunan yang memuat data histori saldo kas, proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU, dan sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan
 - c) Melakukan koordiansi kepada pihak terkait untuk menyelesaikan piutang tak tertagih sebesar Rp72.150.000,00. Jika tidak ditemukan penyelesaiannya, maka perlu dilakukan proses penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dalam pemantauan tata kelola BLU yang lebih baik.

BAB III

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan realisasi program pengawasan Tahun 2022, SPI telah melakukan evaluasi program sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan audit internal ini berjalan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari semua audit yang direncanakan, terdapat audit yang bersifat periodik dan ada yang bersifat temporer. Audit yang bersifat periodik adalah audit serapan anggaran dan audit PNPB. Audit barang persediaan BMN menunjukkan adanya peningkatan kualitas tatakelola barang persediaan.
- b. Kegiatan pendampingan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah berjalan dengan baik beberapa temuan. Hingga 31 Desember 2021, masih terdapat beberapa temuan yang belum terselesaikan, yaitu kelebihan bayar pembangunan aula (pemeriksaan BPK Tahun 2016) dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dosen Tugas Belajar.
- c. Kegiatan pendampingan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I. Soetikno telah berjalan dengan baik dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan program pengawasan SPI, dapat disampaikan beberapa saran perbaikan tata kelola bidang nonakademik, yang meliputi perencanaan dan keuangan, kinerja SDM dan organisasi, dan aset BMN.

1. Perencanaan

- a. Rencana Strategis Universitas Tahun 2020-2024 perlu direviu kembali agar selaras dengan Renstra Kementerian (Hasil Audit SPIP oleh Itjen)
- b. Universitas perlu segera menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hal-hal sbb:
 - 1) SK Penyusun Renstra dan RSB harus terpisah atau dibedakan.
 - 2) Ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas
 - 3) RSB disampaikan ke Menteri Agama dan Menkeu c.q. DJP 2 bulan setelah periode sebelumnya berakhir
- c. Universitas mengusulkan Standar Pelayanan Minimum kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri (PMK No. 129 Tahun 2020, Ps. 30, lamp. II)
- d. Universitas perlu menyusun usulan tarif layanan dengan melibatkan fakultas/unit kerja dengan dipandu bersama dalam proses penyusunannya.

- 1) Usulan dan pelaporan tarif layanan melalui system informasi di Kemenkeu (PMK No. 129 Tahun 2020, Ps. 43)
- 2) Universitas menyusun Laporan Tahunan (pelaksanaan tarif) kepada Menkeu c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) paling lama 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir (PMK No. 129 Tahun 2020, Ps. 42)

2. Pelaporan Keuangan

- a. Transport perjalanan dinas hendaknya memperhatikan aspek efisiensi. Misal: sewa armada luar tidak dihitung biaya per orang, tetapi harian sebagai biaya transportasi.
- b. Perlu ditetapkan mekanisme pembiayaan program internasionalisasi agar tidak terjadi pembiayaan ganda. Misal: Pembiayaan mengikuti seminar internasional dan reward artikelnnya

3. Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Fakultas/unit kerja harus memiliki rencana pemeliharaan dan pengadaan barjas yang setiap tahun dan dilaksanakan sesuai RUP.
- b. SPJ pengadaan barjas sesuaikan apa adanya dengan memperhitungkan pajak dan keuntungan untuk penyedia secara wajar. Hindaru upaya untuk mencari-cari keuntungan baik untuk pribadi maupun unit kerja.

4. Barang Milik Negara (BMN)

Setiap BMN harus dipastikan keberadaan dan kondisinya melalui pengelolaan BMN yang lebih tertib.

Demikian laporan pengawasan SPI Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan rencana pengawasan tahun 2023.

Kepala,

ANDI FADLLAN

Lampiran 1**Rekapitulasi Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal
Tahun 2022**

| No | Jenis Pelanggaran | Gambaran Umum | Jumlah | Tindak Lanjut |
|-----------|--|----------------------|---------------|---|
| 1 | Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Kode etik pegawai | 1 dosen | Ybs telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan |
| | Jumlah pelanggaran | | 1 | Semua telah ditindaklanjuti |